



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Masemu, bertempat tinggal di Dusun Beton RT 005 RW 003 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (MASEMU) menikah dengan laki-laki bernama (MUKHOZIN) di kantor urusan agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak salah satunya ANNISA NUR CANTIKA lahir di Garut tanggal 15 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3205-LT-15012021-0032 tercatat Nama Pemohon MUAYANAH padahal yang benar adalah MASEMU;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon agar disamakan dengan KTP dan Buku Nikah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3205-LT-15012021-0032 tercatat Nama Pemohon MUAYANAH diubah menjadi MASEMU;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-..... yaitu :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-15012021-0032 atas nama ANNISA NUR CANTIKA lahir di Garut pada tanggal 15 Januari 2020 setelah diperiksa diberi tanda P - 1;
- 2 Foto copy surat keterangan kelahiran Nomor 11./ I/2020 dari rumah sakit tingkat IV.03.07.04/ Guntur setelah diperiksa diberi tanda P - 2;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamongan NIK 3604016405730858 atas nama MASEMU setelah diperiksa diberi tanda P - 3;
- 4 Foto copy Kartu keluarga Nama kepala keluarga MASEMU No 3524051903240003c tanggal 24 april 2024 setelah diperiksa diberi tanda P - 4;
- 5 Foto copy kutipan akta nikah nomor 0350/112/VI/2018 antara MUKHOZIN dengan MASEMU setelah diperiksa diberi tanda P – 5
- 6 Foto copy surat dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab lamongan tanggal 16 Mei 2024 setelah diperiksa diberi tanda P – 6
- 7 Foto copy berita acara penelitian kutipan akta kelahiran nomor 400.12.31/1.392/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 16 Mei 2024 setelah diperiksa diberi tanda P – 7

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat bukti surat yang diajukan yaitu :

Saksi I. MARE MARDIANTI, tempat Tanggal Lahir surabaya tanggal lahir 02 Agustus 1972 Jenis kelamin perempuan Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta alamat Dsn Gendong Kulon RT 003 RW 001 desa gendongkulon Kecamatan babat Kab Lamongan , disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Dusun Beton RT 005 RW 003 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan kurang lebih 5 tahun dan saksi tidak mengetahui tentang MUKHOZIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Ketika menikah di kantor urusan agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan saksi dating ke pernikahan tetapi saksi lupa wajah suami Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon adalah merubah nama pemohon yang semula tercatat Nama Pemohon MUAYANAH dirubah menjadi MASEMU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon hamil dan melahirkan di Lamongan;

Saksi II. MUHAMAD KHOIRUN NIZAM tempat Tanggal Lahir surabaya tanggal lahir 05 Mei 2005 Jenis kelamin laki laki Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta alamat Dsn Gendong Kulon RT 003 RW 001 desa gendongkulon Kecamatan babat Kab Lamongan, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dimintai tolong oleh eyang Pemohon untuk menjadi saksi, akan tetapi tidak tahu mengenai apa karena saksi tidak mengenal Pemohon karena yang kenal dengan Pemohon adalah eyang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengubah nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon no 3205-LT-15012021-0032 dari semula tertulis MUAYANAH diganti menjadi MASEMU;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa nama anak yang ada di akta kelahiran ANNISA NUR CANTIKA adalah benar anak dari Pemohon MASEMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dari MASEMU, dan keterangan para saksi yaitu , **MUHAMAD KHOIRUN NIZAM dan MARE MARDIANTI** yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Beton RT 005 RW 003, Kab. Lamongan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan saksi-saksi **MUHAMAD KHOIRUN NIZAM dan MARE MARDIANTI** yang menerangkan MASEMU telah menikah dengan MUKHOZIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABAT Kabupaten Lamongan akan tetapi saksi dan saksi tidak pernah ada yang melihat siapa suami Pemohon dan tidak mengetahui nama dari suami Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNISA NUR CANTIKA adalah anak ke-3 lahir di Garut yang lahir dari ayah MUKHOZIN dan ibu MUAYANAH, sedangkan menurut keterangan saksi, saksi tidak pernah melihat kapan Pemohon hamil dan melahirkan, dan dari Pernyataan Pemohon jikalau ANNISA NUR CANTIKA adalah anak dari perkawinannya dengan MUKHOZIN dan selebihnya dalam bukti P- 8 adalah AFRIZA NIZAM RAIHAN dan DANI IRAWAN adalah anak-anak dari MUKHOZIN sebelum menikah dengan MUAYANAH akan tetapi di bukti P-9 tersebut bahwa anak yang bernama DANI IRAWAN adalah anak yang lahir dari SUWIJI dan MUAYANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-7 dan P-8 yang berupa Surat Keterangan kelahiran ANNISA NUR CANTIKA dengan ibu MUAYANAH dan ayah MUKHOZIN menunjukkan antara MUAYANAH dan MASEMU adalah nama dua orang yang berbeda, akan tetapi dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak ada yang menunjukkan jikalau ANNISA NUR CANTIKA adalah anak yang lahir dari ibu MASEMU sehingga Hakim berkeyakinan bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan ANNISA NUR CANTIKA adalah anak yang lahir dari Pemohon MASEMU;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, para saksi tidak ada yang pernah melihat Pemohon dengan suaminya bersama dan menurut keterangan Pemohon sendiri antara Pemohon dan suami belum bercerai akan tetapi sudah hidup terpisah, dimana Hakim semakin yakin bahwa terdapat hubungan hukum yang belum selesai antara Pemohon dengan suaminya sehingga Hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk bisa merubah nama pemohon menjadi MASEMU di akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pemahaman seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Pasal 1 huruf 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa tanggal .30 Juli 2024 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut¹, Siswanto, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.²

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u> (seratus enam puluh ribu)

1Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

2Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurang

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)